



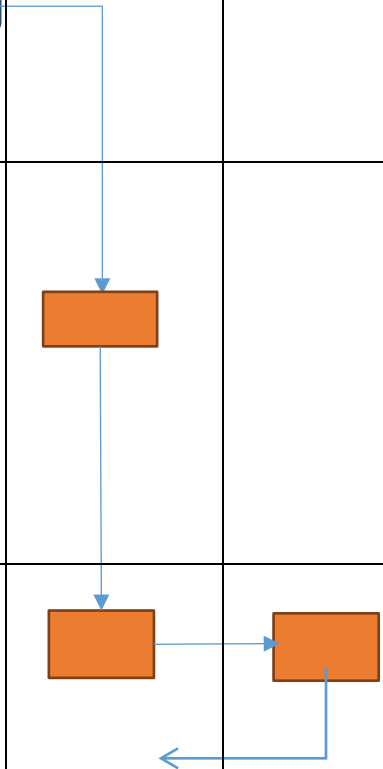
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

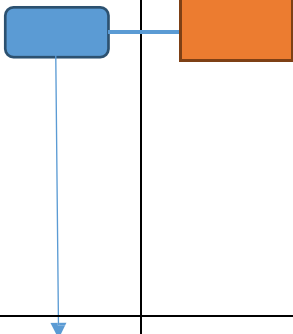
2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jl. M. Natsir No. 276 A, Simpang Empat 26366
Telp. 0852-7251-1588

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP	Nomor 11 Tahun 2025
	Tgl Pembuatan	20 Juni 2025
	Tgl Revisi:	20 Juni 2025
	Tgl Efektif:	20 Juni 2025
	Disahkan Oleh	 Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman Barat <i>Zaidi</i> ZAIDI NIP. 196710111997031001
	Nama SOP	Pengujian Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 3. PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 4. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU	1. Mengetahui Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan; 2. Memahami standar pelayanan publik; 3. Mampu mengelola administrasi dokumen; 4. Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan; 5. Mampu mengoperasikan komputer dan internet; 6. Mampu bekerja sama dalam tim	Minimal 2 orang

Kabupaten/Kota 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik	Lembar Kerja dan Rencana Kerja, Term of Reference, ATK dan Jaringan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan)	

NO	URAIAN	Pelaksana			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEJABAT PPID	TIM PENGHUBUNG	PETUGAS PPID	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID				Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.				UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021		Draft Kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan				Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draf Daftar Informasi yang dikecualikan; Daftar Informasi Publik	

	jika telah habis jangka waktu pengecualiannya							
4	PPID bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	 <pre> graph TD A[] --> B[] A --> C[] </pre>			Lembar Pertimbangan n Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Daftar Informasi yang Dikecualik an	
5	PPID mengajukan draft Daftar Informasi yang Dikecualikan				Draft Informasi yang dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang Dikecualik an	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Simpang Empat, 20 Juni 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat

